



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Satgas *Covid-19* Nomor 3 Tahun 2020 telah ditetapkan Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi meningkatnya arus kunjungan ke Kalimantan Barat dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 di provinsi Kalimantan Barat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
28. Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Dinas Orang Selama Libur Hari Raya dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 20 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui Sinergitas antar Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, masyarakat, dan media;
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

11. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2(SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
13. Orang adalah perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
15. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
16. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
17. Protokol Kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah Pandemi *Covid-19*.
18. Uji Swab *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut Uji Swab PCR adalah pemeriksaan molekuler untuk mendeteksi materi genetik dalam Virus SARS CoV2 dengan menggunakan teknologi berbasis *Nucleis Acid Amplification Test (NAAT)*. Spesimen yang diperiksa berasal dari *Swab Nasofaring* dan *Orofaring*, hasil *lavage* saluran nafas maupun *sputum*.
19. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
20. *Rapid Test* Antibodi adalah tes *serologi* cepat untuk mendeteksi respon manusia berupa antibodi terhadap infeksi *Virus SARS CoV2* menggunakan teknologi berbasis *immunoassay*. Spesimen yang diperiksa adalah manusia.
21. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
22. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

23. Uji *Rapid Test* Antigen adalah tes cepat untuk mendeteksi protein spesifik yang diekspresikan oleh Virus SARS CoV2 menggunakan teknologi berbasis immunoassay. Spesimen yang diperiksa dapat berasal dari *Swab Orofaring* maupun *Nasofaring*.

2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a) dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 ayat baru yakni ayat (4a) dan ayat (4b) serta ditambahkan 5 (lima) ayat baru yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :
 - a. Bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) membersihkan tangan secara teratur;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
 - 3) pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker;
 - 4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) upaya identifikasi (penafisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;
 - 6) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
 - 7) mengatur waktu kunjungan;
 - 8) pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan teretularnya *Covid-19*;
 - 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
 - 11) menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;
 - 12) melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas umum;
 - 13) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;

- 14) mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*); dan
- 15) menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan.

c. Bagi ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 - 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 4) membawa dan menggunakan *hand sanitizer*;
 - 5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - 6) melakukan pengaturan jarak anantara kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - 7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - 8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
 - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Gugus Tugas Provinsi, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan konsultasi atau berobat ke Dokter.
- (3) Penumpang Pesawat Udara dan Kapal Laut wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Bandar Udara dan Pelabuhan.
- (3a) Penumpang Pesawat Udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *Swab* berbasis *PCR* paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan dan mengisi *e-HAC* Indonesia pada saat tiba di bandar udara.
- (4) Penumpang Bus Wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk penumpang Bus antar negara dan Terminal Kedatangan untuk penumpang Bus antar Provinsi.
- (4a) Penumpang Bus Lintas Batas Negara sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat Wajib melakukan *Swab PCR* paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Negatif uji *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
- (4b) Penumpang Bus antar Provinsi sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat Wajib melakukan *Rapid Test Antigen* paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Negatif uji *Rapid Test Antigen* yang diperlihatkan pada saat tiba di Terminal Kedatangan.
- (5) Maskapai Penerbangan, operator Pelayaran dan Operator Bus dilarang membawa penumpang yang hasil *Rapid Test Antigen* dan/atau *Swab PCR*nya Positif *Covid-19*.

- (6) Penumpang Kapal Laut sebelum masuk ke Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan *Rapid Test Antigen* paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Hasil negatif uji *rapid Test Antigen* yang diperlihatkan pada saat tiba di Pelabuhan.
 - (7) Setiap orang yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan.
 - (8) Surat keterangan hasil negatif uji *swab PCR* atau Uji *Rapid Test Antigen* berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemeriksaan.
 - (9) Selama masih berada di Kalimantan Barat wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji *Swab PCR* atau hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku.
 - (10) Anak-anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan *Rapid Test Antigen* maupun untuk *Test Swab PCR*.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 8A sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan Pasal 16 ayat (5a), ayat (5b), serta ayat (5c) hanya diberlakukan pada saat libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 terhitung mulai tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial selama 15 (lima belas) menit;
 - 3) denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan
 - 4) dikarantina sampai keluarnya hasil *Swab PCR*.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) penghentian sementara operasional usaha;
 - 4) pencabutan ijin usaha; dan/atau
 - 5) apabila terdapat kluster keterjangkitan *Covid-19* dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, maka biaya pengobatan pasien *Covid-19* tersebut ditanggung oleh penyelenggara atau penanggung jawab.

- c. Bagi ASN:
- 1) teguran tertulis; dan
 - 2) denda administratif berupa tidak dibayarkannya uang makan pada hari melakukan pelanggaran disiplin dan tidak diperkenankan memasuki seluruh kawasan kantor Pemerintah Daerah untuk melakukan urusan kedinasan.
- d. Bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
- 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; atau
 - 3) kerja sosial.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di luar lingkungan kantor, dikenakan sanksi yang bersifat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Maskapai Penerbangan, Operator Pelayaran dan Operator Bus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dikenakan sanksi :
- a. dilarang membawa penumpang dari luar daerah paling lama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
 - b. denda administratif sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Maskapai Penerbangan;
 - c. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi Operator Pelayaran; dan
 - d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Operator Bus.
- (5a) Maskapai penerbangan yang akan masuk ke daerah dilarang membawa penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *Swab PCR* pada saat pemeriksaan di daerah keberangkatan tempat penumpang berada.
- (5b) Dalam hal maskapai penerbangan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
- (5c) Dalam hal hasil uji *Swab PCR* penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dinyatakan positif, terhadap maskapai penerbangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (6) Setiap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) yang tidak dapat menunjukkan hasil *Rapid Test Antigen* atau *Swab PCR* akan dilakukan Uji *Rapid Test Antigen* atau *Swab PCR* pada saat kedatangan.
- (7) Dalam hal hasil *Rapid Test Antigen* atau *Swab PCR*nya positif akan dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat belas) hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang biaya makan/minumnya ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan.
- (8) Biaya Uji *Rapid Test Antigen* atau Uji *Swab PCR* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3a), ayat (4a), ayat (4b), ayat (6) dan ayat (7) dibebankan kepada masing-masing penumpang yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:
- a. biaya *Rapid Test Antigen* sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang; dan
 - b. biaya Uji *Swab PCR* sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di daerah dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada institusi masing-masing.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



AB. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 149